

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak tahun 1966. Perubahan terakhir sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatur lebih lanjut mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi hukum dasar atau peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), yang ditetapkan dalam sidang MPR dan masih berlaku sesuai peraturan yang mengaturnya.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yakni peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan darurat.
- d. Peraturan Pemerintah (PP), peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Presiden (Perpres), yakni peraturan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan pemerintah.
- e. Peraturan Daerah Provinsi, peraturan yang berisi materi mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan peraturan tingkat daerah yang otonomi daerah, tugas pembantuan, serta lebih khusus dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan dasar hukum bagi lahirnya regulasi atau kebijakan hukum yang mengatur persoalan di masyarakat maupun negara. Termasuk lahirnya UUD NRI Tahun 1945, yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dengan menyeimbangkan aspek sosial dan aspek lingkungan, yakni pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya

disebut UUPPLH. UUPPLH menjadi sebuah dasar dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang merupakan sebuah komitmen global yang harus diwujudkan bersama-sama. Definisi pembangunan berkelanjutan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUPPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tidak hanya dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dasar hukum ini menjadi penting untuk menjamin proyek dilaksanakan dengan ramah lingkungan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menjadi instrumen untuk mengetahui dampak atau imbas krusial dari suatu usaha maupun kegiatan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa tujuan yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disebut SDGs. SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target terukur

dengan tenggat waktu yang ditentukan.¹ SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan 17 tujuan antara lain:

Tabel 1. 17 Tujuan SDGs

1.	Tanpa Kemiskinan	10.	Berkurangnya Kesenjangan
2.	Tanpa Kelaparan	11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
4.	Pendidikan Berkualitas	13.	Penanganan Perubahan Iklim
5.	Kesetaraan Gender	14.	Ekosistem Lautan
6.	Air Bersih dan Sanitas Layak	15.	Ekosistem Daratan
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	16.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	17.	Kemitraan untuk mencapai Tujuan
9.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		

Sumber: Buku Saku Karya Bappenas – 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

“SDGs bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) pilar

¹ Lala Febriyana dkk., “Pelaksanaan Kegiatan Magang Kantor Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin Kab. Banyuasin,” *Jurnal Pedamas* 2, No. 01 (2024): 92–101.

lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati”.² Ketiga pilar ini dilandasi oleh istitusi tata kelola yang bertumpu pada 17 SDGs serta selanjutnya diuraikan dalam 169 target dan 241 indikator yang saling mempengaruhi. Masing-masing pilar turut mempengaruhi perkembangan pilar lainnya dalam hubungan serasi, utuh, lestari, dan berlanjut. Pola pendekatan SDGs berawal dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam konteks sosial masyarakat, yang kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup.³ Lingkungan hidup mempunyai daya dukung dan daya tampung dalam mendukung pelaksanaannya.

“Pengertian daya dukung lingkungan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain”.⁴ Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang termasuk atau dimasukkan ke dalamnya.⁵ Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan

² Salsiah Alisjahbana, Endah Murtiningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Unpad Press, 2018).

³ *Ibid*, hlm. iv.

⁴ Disca K.H Ruwayari, Veronica A Kumurur, dan Faizah Mastutie, “Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Pulau Bunaken,” *Jurnal Spasial* 07, No. 1 (2020): 95.

⁵ Priandanu Y. A, “*Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Kota Baru Maja*”, (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Indonesia) (2021), hlm. 5.

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Salah satu pembangunan yang tiada hentinya dan diharapkan dapat berkelanjutan tanpa merusak lingkungan ialah pariwisata.

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara lokal maupun nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pariwisata telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, baik dari segi peningkatan jumlah wisatawan maupun pendapatan yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia yang memiliki kekayaan alam, kuliner, budaya, dan tradisi lokal yang khas. Sehingga hal tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk sebagai upaya dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat pentingnya eksistensi pariwisata di era sekarang. Maka dari itu, pada saat ini setiap daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi atau sumber daya yang dimilikinya.

Sektor pariwisata memiliki dua jenis daya tarik yang berbeda, yakni wisata alam dan wisata buatan, yang mana keduanya membawa dampak yang berbeda, baik dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, dalam pembangunan pariwisata harus lebih diperhatikan, guna memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, baik dari segi ekonomi ataupun lingkungan. Dalam program SDGs, bidang kepariwisataan berkaitan dengan tujuan ke 8, 11, 12, 14 dan 15, sehingga beberapa tujuan ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan kawasan wisata di Indonesia muncul sebagai industri baru yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan nasional maupun daerah,

sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan sektor ini dalam rangka mensejahterakan rakyat.⁶ Pariwisata di Indonesia memiliki beragam potensi yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya, termasuk potensi wisata di Pulau Madura yang terdapat pada 4 (empat) Kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Pada setiap daerah Kabupaten di Pulau Madura, terdapat beberapa pariwisata dengan ciri khas sesuai potensi daerahnya masing-masing. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika terdapat ketimpangan pada keunggulan *image* setiap daerah karena keberhasilan pengembangan pariwisatanya.

Kabupaten Bangkalan sebagai gerbang awal Pulau Madura memiliki lokasi yang strategis untuk menarik wisatawan dengan objek wisatanya, hal ini dapat menjadi upaya dalam meningkatkan citra dari daerah Kabupaten Bangkalan. Selain itu, dengan melonjaknya jumlah wisatawan di objek wisata Kabupaten Bangkalan juga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal bahkan pendapatan asli daerah. Sehingga, diperlukan upaya yang tepat dalam pengembangan pariwisatanya. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kota destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik wisata alam maupun wisata buatanya. Dengan menerapkan tujuan-tujuan dari SDGs diharapkan pembangunan serta pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan

⁶ Setiawan, Rony Ika, Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 1.1 (2016): 23-35, hlm. 33.

pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan, langkah awal yang perlu dilakukan yakni menganalisa kebijakan daerah bidang kepariwisataannya, karena merupakan dasar dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Kebijakan daerah bidang kepariwisataan ini harusnya menerapkan tujuan-tujuan dari SDGs dalam regulasinya untuk menunjang keberlanjutan sektor pariwisata dengan tetap menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan daerah bidang kepariwisataan Kabupaten Bangkalan perlu dianalisis lebih lanjut terkait pengaturan dan kesesuaian pada setiap regulasinya dengan tujuan-tujuan dari SDGs guna mewujudkan eksistensi pariwisata yang bertahan lama dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka judul yang ditentukan yakni **“ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI KABUPATEN BANGKALAN”**. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisa terkait kesesuaian tujuan-tujuan dari SDGs dengan regulasi dalam kebijakan daerah bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan, serta dapat memberikan evaluasi serta optimalisasi terhadap kebijakan daerah bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan, guna mendukung adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip yang telah diatur dalam program SDGs.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, untuk melakukan analisis yuridis terhadap kebijakan daerah bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan terkait program *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka dirumuskannya masalah berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian kebijakan daerah Bangkalan dalam sektor pariwisata dengan tujuan-tujuan dari SDGs?
- b. Bagaimana optimalisasi kebijakan daerah bidang kepariwisataan berdasarkan perspektif SDGs di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kesesuaian antara kebijakan daerah dalam sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan prinsip-prinsip SDGs.
- b. Memberikan evaluasi serta optimalisasi kebijakan daerah dalam bidang kepariwisataan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sesuai perspektif SDGs di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian akademik yang membahas program SDGs pada kebijakan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait implementasi dari prinsip-prinsip SDGs dalam kebijakan

hukum di setiap daerah, khususnya di bidang kepariwisataan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan program SDGs dapat diterapkan dengan baik pada kebijakan daerah Bangkalan di bidang kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian lokal dan daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Melalui analisa ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah Bangkalan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah bidang kepariwisataan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari SDGs pada regulasinya dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan berdasarkan prespektif SDGs di Kabupaten Bangkalan yang memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup.

1.5 Keaslian Penelitian

Belum banyak kepustakaan yang menganalisis kebijakan daerah terkait pengembangan pariwisata dengan menerapkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan analisis terhadap regulasi daerah yang berorientasi pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka, berikut ini disajikan tabel keaslian penelitian untuk memberikan perbandingan dengan penelitian lainnya.

Tabel 2. Perbandingan Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Usulan Tugas Akhir
1	Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan. Oleh Jasilatul Khotimah, Universitas Trunojoyo Madura, 2023.	a. Bagaimana pengaturan penyelenggaraa n kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan? b. Bagaimana kesesuaian produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan?	Mengidentifikasi kesesuaian produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dengan peraturan lainnya. Hasil Pembahasan menyatakan bahwa terjadi ketidak harmonisan antara produk hukum kepariwisataan Kabupaten Bangkalan dengan peraturan lainnya. (Conflict of Norm)	Penelitian ini akan memberikan analisa terhadap kebijakan daerah bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan terkait program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) guna mengetahui dalam kebijakan daerah tersebut sudah atau belum memuat tujuan-tujuan dari SDGs untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang

				berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan.
2	Implementasi Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Oleh Tanyo Nandi Purwoko, Universitas Lampung, 2023.	Bagaimana implementasi program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung?	Terjadi ketidaksesuaian atau kurang berhasil dalam penerapan program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam masyarakat guna penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. (Inconsistency)	Penelitian ini akan menghasilkan suatu gambaran terhadap kekesesuaian antara tujuan-tujuan dari SDGs dengan regulasi dalam kebijakan daerah Kabupaten Bangkalan bidang kepariwisataan, sehingga dapat menjadi kajian akademik yang dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.
3	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa dalam Menciptakan	a. Bagaimana implementasi program <i>Sustainable Development Goals</i> Desa	Isu hukum dalam penelitian ini adalah Inconsistency , yakni mengenai kesesuaian atau	Fokus dalam penelitian ini juga akan menghasilkan suatu rekomendasi

	Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Oleh Larizza Dewanty Putri, IAIN Ponorogo, 2023.	dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? b. Bagaimanakah dampak <i>Sustainable Development Goals</i> Desa dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?	ketidaksesuaian implementasi program <i>Sustainable Development Goals</i> Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.	norma atau upaya lain yang dapat digunakan untuk optimalisasi kebijakan daerah Kabupaten Bangkalan, khususnya bidang kepariwisataan dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
--	---	---	--	--

Sumber: diolah oleh penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti norma atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal, dan pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma untuk patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁷ Penelitian ini mengkaji data primer, dan diperkuat oleh data sekunder yang didapatkan dari buku karya sarjana, jurnal, atau literatur lain terkait penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis serta menyelaraskan kebijakan daerah Kabupaten Bangkalan bidang kepariwisataan dengan regulasi di atasnya dan program SDGs. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin

⁷ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama, 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124.

⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2006), hlm. 93-94.

yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya, sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukannya ide-ide yang melahirkan pengertian dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif. Adapun penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) tentang pekerjaan yang layak, dan Pasal 33 ayat (4) tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 2) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2007), hal. 306.

¹⁰ Amar Wahyudi, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya, “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (22 Oktober 2022): 179–201.

mengatur peran daerah dalam membuat kebijakan daerah, termasuk membentuk Peraturan Daerah di bidang kepariwisataan.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Peraturan

- a) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- b) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata periode 2020-2035.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung untuk penguatan sumber data primer, yang didapatkan dari beberapa jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta buku yang merupakan karya para sarjana terdahulu, seperti:

- 1) Buku karya Armida S dan Endah M yang berjudul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi”.

- 2) Buku Saku 1 karya Bappenas berjudul “Terjemahan Tujuan dan Target Global, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, serta beberapa jurnal terkait program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum dari dokumen-dokumen hukum terikat (peraturan perundang-undangan), mencatat, mempelajari, dan membaca doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Hal itu dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum masing-masing sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis data dari sumber-sumber seperti undang-undang dan peraturan-peraturan terkait penelitian. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait permasalahan dalam penelitian.

¹¹ I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, “Kepastian Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (31 Oktober 2021): 560–563.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian termasuk doktrin-doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan konsep *Sustainable Development Goals*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan untuk tahap terakhir dalam proses penelitian yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan pengelompokan. Setelah itu bahan hukum akan diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban yang jelas dan akurat. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan yang ada berdasarkan prinsip otonomi daerah, pembangunan berkelanjutan, dan tujuan dari *sustainable development goals* dengan metode interpretasi hukum yang dikonstruksikan dalam narasi yang logis, sistematis, dan argumentatif.¹² Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga tahap analisis,¹³ sehingga mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

¹² Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (11 Agustus 2022): hlm. 197.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006.